PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505 Website: https://diskominfo.jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3469/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat tentang klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 20/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 20/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 20/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Aula Timur Gedung Sate Provinsi Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kontrak perjanjian dengan pihak penyedia barang atau jasa yang klasifikasinya terbatas dan pengadaan berkarakteristik tertentu seperti Pengadaan Barang Jasa pada Badan LayananUmum	Pasal 17 huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang	Persaingan usaha menjadi tidak sehat, data pribadi dan administrasi perusahaan bisa tersebar	Persaingan usaha lebih sehat dan melindungi data pribadi serta administrasi perusahaan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
2.	Topologi dan konfigurasi jaringan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

3.	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
4.	Konfigurasi infrastruktur data Center	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan

		Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			/lembaga pemerintahan secara tertulis.
5.	Sistem keamanan elektronik / CCTV	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
6.	Sistem management basis data	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

7.	*Source code* aplikasi	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
8.	Konfigurasi aplikasi	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan

		Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			/lembaga pemerintahan secara tertulis.
9.	Lokasi Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
10.	Nota Dinas mengenai Kebijakan yang bersifat rahasia (Internal).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka pekerjaan yang bersifat rahasia	Melindungi pekerjaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

11.	Data Rekapitulasi Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Per Sektor Pengguna, Data nama, alamat, harga dan volume per *customer* / perusahaan pengguna akhir Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Wajib Pungut (WAPU) yang sudah ditetapkan sebagai WAPU di Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3; huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Bahan	Data *customer* / perusahaan pengguna BBM tersebut tidak dapat dipublikasikan dikhawatirkan akan mengganggu persaingan usaha diantara sesama WAPU, terutama masalah harga, sehingga berdampak kepada beralihnya *customer* pembeli BBM kepada WAPU lain yang menjual BBM	Melindungi data pribadi perusahaan / customer dan mendukung persaingan usaha yang sehat diantara sesama WAPU	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Kendaraan Bermotor (PBBKB)	lebih murah dan tidak memungut pajak		

12.	Naskah Hasil Pengendalian dan Pembinaan	Pasal 17 huruf h angka 4; huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPI Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Pemprov Jabar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tupoksi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

13.	Tindaklanjut Hasil Pengendalian dan Pembinaan	Pasal 17 huruf h angka 4; huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik DPA TA 2017 Bapenda Provinsi Jawa Barat Nomor 3,03,02,05,001,15,02 Januari 2017 Kegiatan Pemeriksaan , Pemutahiran dan Pendampingan	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

14.	Naskah Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan			
15.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik DPA SKPD TA 2017 Nomor 1.20.06 Inspektorat Januari 2017 Kegiatan Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri, Itjen Kementrian Lainnya, Inspektorat Provinsi Jabar dan BPK RI	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

16.	Naskah Hasil Pemeriksaan Irjen Kemendagri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Negeri Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan Kemendagri di Lingkungan Kemendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Tahun 2017			
17.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Depdagri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik DPA SKPD TA 2017 Nomor 1.20.06 Inspektorat Januari 2017	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Kegiatan Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri, Itjen Kementrian Lainnya, Inspektorat Provinsi Jabar dan BPK RI			
18.	Naskah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

19.	Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	10 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
20.	Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan	Tersebarnya data Pribadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mencakup data : Nama, Alamat, NIK, DLL	Melindungi Privasi dan data Pribadi Wajib Pajak	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau

		Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tentang Pajak Air Permukaan.			Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

21.	Data Wajib Pajak Air Permukaan	Pasal 17 huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; (3) Peraturan Gubernur 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tentang Pajak Air Permukaan.	Tersebarnya data Pribadi Wajib Pajak Air Permukaan yang mencakup data : Nama, Alamat, NIK, DLL	Melindungi Privasi dan data Pribadi Wajib Pajak	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

22.	Naskah Keputusan Gubernur tentang Keringanan, Penghapusan Potensi KBM dan Restitusi yang memuat Data Pribadi Wajib Pajak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Tersebarnya data hasil Keputusan Gubernur	Melindungi Privasi dan data Pribadi Wajib Pajak	5 tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda